BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullāh* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia maupun pada hewan dan tumbuhan,[1]sebagai mana firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَازَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (الذّاريات :49)

Artinya : "dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir."[2](QS. 51:49).

Pernikahan ialah cara yang dipilih atau ditetapkan oleh Allah sebagai jalan untuk manusia beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian keturunannya berdasarkan syari'at agama Islam.

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan suci melalui *ijāb dan qabūl*, kalimat *ijāb dan qabūl* bukan berarti perjanjian biasa karena dalam al-Qur'an dijelaskan perjanjian tersebut sebagai *mīthaqan ghalīḍan* yang berarti perjanjian yang disaksikan dua orang saksi dan disaksikan pula oleh Allah SWT.

Dengan pandangan Islam yang menganggap bahwa pernikahan ialah suatu hal yang sakral dan suci, maka Ulama Madhhab membagi hukum melaksanakan perkawinan menjadi beberapa macam, yakni :

---

[1]Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), 13.

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an : Terjemahan dan Tajwidnya* , (Bandung : Sygma Examedia, 2010), 520.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, melakukan perkawinan hukumnya wajib yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.[3]

Kedua, melakukan perkawinan hukumnya sunnah yaitu bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi kalau tidak kawin dia tidak ada kekhawatiran untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina.[4]

Ketiga, melakukan perkawinan hukumnya haram yakni bagi orang yang mempunyai keinginan tetapi dia tidak mempunyai sebuah kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga nantinya jika melakukan sebuah perkawinan akan menelantarkan dirinya dan juga isterinya.[5]

Keempat, melakukan perkawinan hukumnya makruh yaitu jika seseorang yang dipandang secara fisik bahwa orang tersebut sudah pantas untuk menikah, tetapi seseorang tersebut belum adanya suatu biaya untuk kehidupan bagi isteri dan anak-anaknya.[6]

Kelima, melakukan perkawinan hukumnya mubah yaitu ketika seseorang sudah mampu dan sudah ada kemauan untuk menikah tetapi

---

[3] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Qardawi Tinjauan Hukum Islam Fatwa Kawin Misyar*, Cet ke-3, (Surabaya : Khalista, 2010), 13.
[4] Ibid., 13.
[5] Abu Bakar Muhammad Shata, *Hāshyiah I'ānat at-Thālibīn,* (Bairut : Dār al-Kutub, 1999), 234.
[6] Muhammad Ibrahim al-Baijuri, *Hāshyiah al-Baijurȳ,* (Bairut : Dār al-Kutub Al-Ilmiah, 1999), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang melakukan perkawinan tersebut atas dasar memenuhi kesenangan dan nafsunya saja dan tanpa ada niat untuk mengikuti ajaran agama dan membina rumah tangga yang sejahtera.[7]

Pernikahan disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW,[8] sehingga di dalam perkawinan tersimpan sebuah tujuan, yaitu tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:[9]

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumbuhkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan, dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan dan bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.

Oleh karena itu, pernikahan disertai beberapa rukun dan syarat, rukun yang harus terpenuhi oleh calon mempelai ialah :

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon isteri;
3. Adanya wali dari pihak pengantin wanita;

---

[7] Ibid., 26.
[8] H.M.A Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* cet ke-2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 15.
[9] Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fikih,* jilid 3, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1985), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Adanya dua orang saksi;
5. Adanya *ṣighat* akad nikah yaitu *ijāb dan qabūl.*[10]

Lima rukun diatas tertulis dalam KHI pasal 14, yakni : Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; dan e. *Ijāb dan qabūl.*[11] Yang juga merupakan rukun nikah menurut madhhab Imam Syafi'i.

Dan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang pentingnya wali dalam suatu pernikahan, yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عن ابي موسي عن النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم قال: لانكاح الاّ بوليّ. الخمسة الا النسا ئي

Artinya : Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali" (HR. Khamsah Kecuali Nasai).[12]

Istilah wali dalam bahasa arab berarti "pemegang kekuasaan atas suatu wilayah yaitu kuasa menangani suatu urusan, baik umum maupun khusus". Dalam fikih, wali berarti "wewenang seseorang melakukan akad tanpa harus menunggu persetujuan orang lain."[13] Sedangkan pengertian wali dalam pernikahan yaitu seorang yang berkuasa mengatur perempuan yang ada di bawah perlindungannya karena memang mempunyai otoritas untuk menjadi wali.[14]

Jumhur ulama mengisyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat

---

[10] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2006), 46-47.
[11] *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta : Cemerlang), 180.
[12] Muhammad Bin Al-Kajlani, *Subul al-Salam Vol 2,* (Bandung : PT Diponegoro), 7.
[13] Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam,* (Surabaya : Erlangga, 2010), 243.
[14] M. Tholib, *Hukum Perkawinan Islam* ,(Surabaya : Al-Ikhlas, 1993), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarīb* (dekat). Bila wali *qarīb* (dekat) tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikir baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* (jauh) menurut urutan tersebut. Bila wali *qarīb* (dekat) sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad* (jauh), tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah ada, atau wali *qarīb* (dekat) dalam keadaan *a'dal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarīb* (dekat) sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marḥalah* (sekitar 60 km). Demikian adalah menurut jumhur ulama.[15]

Wali atau perwalian dalam nikah menurut jumhur ulama (Syafi'i, Hambali dan Maliki) merupakan salah satu syarat sahnya nikah, sesuai dengan sabda Nabi SAW :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ[16]

[15]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta : Kencana, 2010), *78.*
[16] At-Tirmidhī, *Jāmi'u at-Tirmdhī*, (Riyaḍ : Dār al-Islam,t.t.), 1757.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim”.

Keterangan wali dalam pernikahan tertera pada KHI pada pasal 20 yakni, : “ (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *‘āqil* dan *bāligh*. (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim. Sedangkan wali hakim ialah pejabat yang diangkat oleh pemerintah, khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.[17]Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 18 ayat (4) dan (5) yakni sebagai berikut: (4). Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *a’ḍal*. (5) *A’ḍal*nya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama.

Dalam kitab *Nihāyatul muḥtaj ilā sharḥil minhaj sharah* dari fiqh madhhab Imam Syafi’i juga diterangkan :

[17]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996),216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ولو غاب) الولي (الاقرب) نسبا، اوولاء (الى مرحلتين) ،اواكثر ولم يحكم بموته وليس له وكيل حاضر فى تزويج موليته زوّج السلطان لا الابعد وان طالت غيبته وجهل محله وحياته لبقاء اهلية الْغائب واصل بقائه والاوْلى ان يأْذن للابعد، اويستأذنه حروجا من لخلاف.[18]

Artinya : "Apabila wali nasab terdekat bepergian dalam jarak dua *marḥalah* (*qaṣar*) atau lebih jauh dan tidak ada status kematiannya serta tidak ada wakilnya yang hadir dalam menikahkan perempuan dibawah perwaliannya maka Sultan (wali hakim) dapat menikahkan perempuan itu. Bukan wali jauh walaupun kepergiannya lama dan tidak diketahui tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetapnya status kewalian wali yang sedang pergi. Namun yang lebih utama meminta ijin pada wali jauh untuk keluar dari khilaf ulama".

Keberadaan wali sangat menentukan dalam menerima pinangan, karena dapat dijadikan indikasi bahwa wali sebagai orang yang sudah dewasa, akan dapat memberikan pandangan yang jauh kedepan bagi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.[19]

Sebagaimana diuraikan terdahulu perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, apabila seorang calon mempelai wanita :

1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2) Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masāfatul qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qaṣar*) yaitu 92,5 km, atau

[18]Syamsudin Muhammad, *Nihāyatul muḥtaj ilā sharḥil minhaj,* juz 6, (Beirut : Dār al-Kutub Ilmiah, 1993), 241.
[19]Chuzaimah T. Yanggo, *Probematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai, atau
6) Wali *a'dal*, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
7) Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.[20]

Dilihat dari betapa pentingnya peranan seorang wali dalam pernikahan tersebut maka tidak semua orang dapat menjadi wali dalam pernikahan, berikut syarat-syarat sah menjadi wali nikah menurut jumhur fuqaha, yaitu:[21]Islam, *Bāligh*, Berakal, Lelaki, Adil, Merdeka.

Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1) menyebutkan : "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, *āqil* dan *bāligh.*"[22]

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *a'dal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *a'dal* atau enggan maka wali nikah baru dapat bertindak sebagai wali nikah dan ada putusan Pengadilan Negeri tentang wali tersebut.

[20]Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), 2004, 34.
[21] Wahbah Zuhayliy, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet-I (Jakarta : Almahira, 2010), 459.
[22] Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam ,* (1993), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda halnya dengan kasus di KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, calon mempelai perempuan dengan status janda yang mengajukan permohonan wali hakim kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Kantor Urusan Agama untuk mempermudah proses pernikahan. Dengan alasan bahwa wali dari calon pengantin perempuan yang berasal dari Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, karena calon pengantin perempuan akan menikah dengan calon mempelai laki-laki yang berasal dari Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, berada pada jarak yang jauh atau *masāfatul qaṣri*.

Akan tetapi, pejabat pencatat nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama tidak mengabulkan permohonan tersebut, dengan alasan apabila wali nasab tersebut mampu datang untuk memenuhi rukun nikah dalam hal fisik dan finansial dalam jarak yang jauhnya lebih dari 92,5 km, maka alasan *masāfatul qaṣri* menurut kepala KUA Ngetos tidak bisa diterima. Pejabat pencatat nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama tidak ingin menanggung resiko dikemudian hari apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka pejabat pencatat nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama mengharuskan untuk mendatangkan wali yang lebih berhak untuk menikahkan.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 pasal 18 bahwasanya yang ditunjuk menjadi wali hakim dalam pernikahan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terkait dengan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 mengatur bahwa wali hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Kepala KUA) dapat menjadi wali hakim apabila wali nasab atau wali yang berhak menikahkan berada dalam jarak *masāfatul qaṣri* atau lebih dari 92,5 km, sehingga dari kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk akan timbul berbagai masalah yang akan dikaji baik dari sudut pandang Hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Penolakan Permohonan Wali Hakim Karena *Masāfatul Qaṣri* Oleh Kepala KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang di atas dapat diketahui timbulnya berbagai masalah sebagai berikut :

1. Jarak diperbolehkan pengajuan wali hakim.
2. Penolakan KUA terhadap pengajuan wali hakim.
3. Syarat wali dalam pernikahan.
4. Wali hakim menurut Undang-Undang di Indonesia.
5. Alasan Kepala KUA menolak permohonan wali hakim tersebut.

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulisan membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deskripsi penolakan wali hakim terhadap calon pengantin wanita oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.
2. Pandangan hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia terhadap kasus penolakan wali hakim tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas muncullah beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana Alasan penolakan wali hakim karena *masāfatul qaṣri* oleh Kepala KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan wali hakim karena *masāfatul qaṣri* di KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan wali hakim, diantaranya adalah :

1. *Pendapat Imam Abu Hanifa terhadap wali hakim wanita janda karena wali a'ḋal dalam perkara No.29/Pdt.P/2008/PA.SDA.* Skripsi dengan nomor panggil S2009032AS ini ditulis oleh Dina Pratiwi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan wali hakim dalam perkara wali *a'ḋal* dengan jelas karena calon suami pemohon dahulu sering minum-minuman keras yakni dalam pasal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menyatakan perkawinan pemohon dengan calon suaminya itu dilaksanakan dengan wali hakim dalam pasal 23 ayat (2) KHI serta ketentuan lain.[23]

2. *Tinjauan hukum Islam terhadap kasus nikah dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan alasan palsu.* Skripsi dengan nomor panggil S2004109AS ini ditulis oleh Mastur Musyafak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan alasan palsu tersebut adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, karena Kepala KUA Kecamatan Pakal Kota Surabaya tidak mengetahui bahwa wali nasabnya masih ada dan tidak di luar negeri. Dalam hukum Islam madhhab Syafi'i nikah tersebut adalah sah karena wali merupakan rukun nikah dan menurut Hanafi wali dalam perkawinan sunnah tetapi harus ada persetujuan orang tua.[24]
3. *Perspektif hukum Islam terhadap penerapan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tentang peralihan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim (Studi kasus di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).* Skripsi dengan nomor panggil S2007019AS yang ditulis oleh Husni Mubarok. Hasil penelitian ini menyimpulkan kasus

---

[23] Dina Pratiwi, "Pendapat Imam Abu Hanifa *terhadap wali hakim wanita janda karena wali a'dal dalam perkara No.29/Pdt.P/2008/PA.SDA*", (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, 2009).
[24] Mastur Musyafak, "*Tinjauan hukum Islam terhadap kasus nikah dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan alasan palsu*", (Skripsi –IAIN Sunan Ampel Surabaya 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peralihan dari wali nasab ke wali hakim di Kantor Urusan Agama Mojosari terjadi setelah adanya permohonan dari mempelai perempuan untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Alasan yang diberikan karena ayahnya telah meninggal dunia sedangkan wali nasab (paman) telah berpergian jauh sehingga tidak bisa menghadirkannya. Lima belas hari pamannya melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari bahwa dia tetap di Mojosari tidak kemana-mana.[25]

4. *Analisis hukum Islam terhadap penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Gayungan (Studi kasus terhadap wali hakim Kepala Kantor Urusan Agama Gayungan Surabaya).* Skripsi dengan nomor panggil S2012013AS yang ditulis oleh Alif Rusdiansyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan tindakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Gayungan dalam kasus pernikahannya Ibu Susis. Menurut Islam dapat dibenarkan karena dianggap sudah izin kewalinya, dan juga memakai perwalian wali hakim karena *a'dal*. Pendapat Imam Syafi'i bahwa apabila wali *ab'ad* (jauh) menikahkan seseorang wanita kemudian wali *qarīb* (dekat)nya datang, maka walinya batal. Apabila wali *qarīb* (dekat)nya tidak ada di tempat, maka untuk menjadi wali tidak dapat berpindah kepada wali *ab'ad* (jauh) tetapi harus dinikahkan oleh hakim dan jika

[25] Husni Mubarok, "*Perspektif hukum Islam terhadap penerapan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tentang peralihan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim*, (Studi kasus di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)", (Skripsi –IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan tanpa adanya izin, maka adanya *mauquf* atau digantungkan sambil menunggu sampai ada izin dari wali yang lebih berhak.[26]

Dengan melihat kajian pustaka di atas bahwa penelitian yang ingin peneliti tulis dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Penolakan Permohonan Wali Hakim Karena *Masāfatul Qaṣri* Oleh Kepala KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk" memang belum pernah diadakan penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang penolakan Penolakan Permohonan Wali Hakim Karena *Masāfatul Qaṣri* Oleh Kepala KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, adapun rincian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan alasan penolakan permohonan wali hakim oleh Kepala KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.
2. Menjelaskan analisis hukum Islam terhadap penolakan wali hakim di KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Dapat memberikan informasi tentang konsep wali hakim dalam hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia.

[26] Alif Rusdiansyah, "*Analisis hukum Islam terhadap penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Gayungan* (studi kasus terhadap wali hakim Kepala Kantor Urusan Agama Gayungan Surabaya)", (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai upaya memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pembaharuan hukum Islam khususnya perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dan pustaka bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Kantor Urusan Agama, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi kepala KUA dalam hal penunjukan wali hakim selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

Hukum Islam : Hukum Islam di sini adalah ketentuan berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan Fiqh para ulama serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974.

Permohonan Wali Hakim : Permintaan atau permohonan wali kepada pejabat pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab dari calon pengantin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang tidak hadir atau berhalangan.

Masāfatul Qaṣri : Jarak yang diperbolehkannya meng*qaṣar* shalat atau diperbolehkannya menjadi wali hakim, dari Kabupaten Grobogan Jawa Tengah ke Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang jaraknya lebih dari 92,5 km.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah di KUA Ngetos Nganjuk yang merupakan tempat permasalahan berlangsung. Adapun memilih lokasi ini dengan dasar:

a) Di daerah KUA Ngetos Nganjuk ini terjadi permohonan wali hakim dengan alasan *masāfatul qaṣri*.

b) Bahwa adanya penolakan wali hakim oleh kepala KUA ini karena terdapat faktor atau alasan tertentu, yang menarik penulis untuk diteliti.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam peneliti adalah :

a) Data tentang permohonan wali hakim calon pengantin perempuan kepada kepala KUA Ngetos Nganjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Data berupa keterangan dari kepala KUA Ngetos Nganjuk yang menolak permohonan wali hakim tersebut.

3. Sumber Data

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumbernya baik primer maupun sekunder, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini :

a. Sumber Primer

Sumber primer di sini adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer antara lain, sebagai berikut :

1) Kepala KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang melakukan penolakan wali hakim, beserta pegawainya.
2) Mudin setempat yang mengetahui permasalahan tentang permasalahan calon pengantin wanita yang mengajukan permohonan wali hakim.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain :

1) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*
2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
3) Kemal Mukhtar, *Asas Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*
4) Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*

6) M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Penilitian ini adalah penilitian kualitatif. Maka, pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara dan dokumenter.

a. Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[27]Dilakukan dengan dialog dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan Kepala KUA beserta pegawai KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

b. Dokumentasi (*reading text*) adalah setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karenaadanya permintaan seorang penyidik.[28]Maksudnya ialah data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, yang dimaksudnya adalah dokumen yang berkaitan dengan pernikahan dengan wali nikah yang menggunakan wali hakim yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

---

[27]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

[28] Ibid, 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik ini penting digunakan, sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan dokumentasi untuk melengkapi data (tentang bahan-bahan yang ditulis berkaitan dengan masalah tersebut).

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* : Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbaacan, relevansi, arti dan makna istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua data yang berhasil dihimpun.

b. *Coding* : Usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.

c. *Organizing* : Menyusun dan mensistemetiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang penolakan wali hakim yang dilakukan oleh Kepala KUA Ngetos Nganjuk.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas kasus penolakan permohonan wali hakim yang dilakukan ileh kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA Ngetos Nganjuk, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu berangkat dari teori-teori tentang wali hakim, kemudian melihat alasan penolakan wali hakim oleh kepala KUA Ngetos Nganjuk dan kemudian menganalisis menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun oleh penulis sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Landasan teori yang membahas tentang pengertian wali nikah, macam-macam wali, urutan perwalian, syarat-syarat wali, konsep wali hakim menurut fiqh dan dasar hukumnya, serta menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007).

Bab Ketiga, Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan meliputi kondisi geografis, prosedur penolakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali hakim, dasar hukum yang digunakan kepala KUA Ngetos Nganjuk sebagai wali hakim.

Bab Keempat, Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian di lapangan dengan ditinjau hukum Islam tentang penolakan permohonan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Ngetos Nganjuk.

Bab Kelima, Pada bab ini memuat Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id